

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶ Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut **Lawrence M. Friedman** yaitu komponen struktur, substansi, kultur. Dalam hal ini Penulis membahas mengenai faktor yang

⁶Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi kelembagaan dalam Kepolisian mengenai maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan pelarangan penyebaran berita bohong (*Hoax*). Maka dari itu diperlukannya lembaga penegak hukum yang efektif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (*Hoax*) karena hal itu sangatlah rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

Menurut **E. Utrecht** : *“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”*⁷

Menurut **Immanuel Kant** : *“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan*

⁷ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 21

*kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”*⁸

Menurut **Thomas Hobbes** : *“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”*⁹

Menurut **J.C.T Simorangkir** dan **Woerjono Sastro Pranoto** *“Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.”*¹⁰

filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *Law Enforcement* begitu populer selain itu dan kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut

⁸ Wawan Muhwan Hairri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, Hal. 22.

⁹ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.10

¹⁰ Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.21

mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan Hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai sebuah Negara hukum (*reechstaat*) prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rules of law* itu tidak lain dari pada *the rules of justice*, penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakannya lebih berpihak kepada *the rulling class*, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* selalu dikesampingkan, *substantive* atau *sociological justice* selalu dinikmati oleh mereka yang *powerfull* sedang *powerless* hanya mendapatkan *formil justice*.

Negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi sebagian besar warganya yang sangat mendesak sekarang "membawa keadilan kepada rakyat" (*to bring justice to the people*), dengan menyelesaikan secara baik persoalan-persoalan yang oleh rakyat dianggap harus diselesaikan secara hukum (apakah persoalan perbuatan atau perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban).

Dengan kata lain, sejauh manakah persoalan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat menganggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam rangka bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidman, mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah :

- a. Lembaga pembuat peraturan ;
- b. Lembaga penerapan peraturan ;
- c. Pemegang peranan itu sendiri.

Begitu juga sebaliknya, hukumnya pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai : suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban.

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengembantugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk sesuatu aksi tertentu, kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian.

Dapat dikemukakan bahwa, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk

mengenaikan pidana terhadap seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Untuk dapat menjalankan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi sumber daya ini berupa :

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera;
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja Negara dan sumber-sumber lainnya;
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.¹¹

Dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya polisi, kejaksaan, dan akhirnya hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuncak di pengadilan, pengadilan satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukan di belakang, dalam menjalankan fungsinya

¹¹ Soerjono Soekanto., Op. Cit, hlm. 43

pada hakekatnya tergantung pada apa yang diberikan instansi yang dimukanya.

Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara (sebagian besar) tergantung dari perkara yang diberikan oleh kepolisian, pengadilan juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh kejaksaan, inilah yang dinamakan dengan control negative. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dan wewenangnya, pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian disebut dengan "model kemudi " (*stuur mode*).¹²

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "strafbaar feit" atau "delict". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut"¹³

¹²Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat & Pembangunan, Alumni, Bandung, 1981,

¹³ 4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam **Pasal 1 Ayat (1) KUHP** yang berbunyi, “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*”

Menurut **P.A.F. Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁴.

Menurut **E. Utrecht**¹⁵ menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Sementara **Jonkers** merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hal. 183.

¹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Hal.20.

Adapun **Simons** merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁶. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh **Wirjono Projodikoro** bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat¹⁸.

Di dalam perbuatan tindak pidana terdapat beberapa unsur, antara lain adanya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hal. 6.

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hal.666

¹⁸ R.Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁹. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelickheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hal. 193

Menurut **Prof. Moeljatno** unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni²⁰:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut **R. Tresna** tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman. Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut²¹:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana) , Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

²¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hal. 60.

Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut **Roeslan Saleh** yang mengikuti pendapat **Moeljatno** bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Mempunyai kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa); dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan
- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut²²:

- 1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan

²² P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116

kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah. mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Kealpaan (*culpa*) Culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Undang-undang mensyaratkan untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum pidana, paling sedikit harus adanya persangkaan telah dilahirkan tindak pidana. Berdasarkan hukum pidana material dan untuk dimulai dengan perumusan *delik* yang dimuat didalamnya, maka harus menilai apakah suatu kejadian tertentu dapat merupakan suatu tindak pidana.

Hukum pidana material dalam lingkungan semua kelakuan yang dapat dipikirkan bersifat melawan hukum, kelakuan-kelakuan yang tidak hanya melawan hukum akan tetapi juga di larang diperbuat orang. Untuk itu perlu diadakan perumusan *delik-delik*.

Dalam istilah (*term*) *Het strafbaarfeit* telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;

d. Tindak pidana.

lebih condong untuk menggunakan istilah "*delict*". Ada beberapa rumusan Pengertian perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu *delik* yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku.²³

Dalam hal ini **Satochid Kartanegara** mengenai *delict* atau *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam hukuman).²⁴

Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antara lain :

a. **Simons**

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

b. **Van Hamel**

²³ R. Achmad Soema Diraja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, 1982, Bandung, hlm. 65.

²⁴ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 74.

²⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 26

Berpendapat sama dengan Simons hanya ditambahkan *strafbaar feit* juga memiliki sifat perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

c. VOS

Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undangundang diancam dengan pidana.²⁷

d. Pompe

Strafbaarfeit adalah: Suatu pelanggaran terhadap kaidah/ norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

e. Moeljatno

Straffbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut

g. R. Tresna

Strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

Dan yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga dan kesemuanya untuk kepentingan masyarakat. Dan kita dapat membagi hukuman menjadi tiga golongan :

- a. Kepentingan perseorangan (*Individuale belangen*);
- b. Kepentingan masyarakat (*Maatsghappelijke belangen*);
- c. Kepentingan Negara (*Staats belangen*).

2.3 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah :

- Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) atau ranah personal. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus-kasus yang tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses. Ada juga dalam bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan relasi personal lainnya, kekerasan mantan pacar (KMP), dan kekerasan mantan suami (KMP)

Hambatan itu, antara lain, tingginya korban yang mencabut laporan/pengaduan serta penafsiran terhadap Pasal 2 tentang ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT, khususnya perkawinan tidak tercatat. Selain itu, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif korban dan hak asasi perempuan dan belum maksimalnya penjatuhan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dan mengikuti program konseling.

2. Tindakan kekerasan

Pada amandemen UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4 secara tegas menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1984, dengan UU No. 7 Tahun 1984. Pada tahun 2000, pemerintah menandatangani protokol pelaksanaan konvensi yang sering dikenal sebagai Konvensi Perempuan. Selain itu pemerintah turut mendukung penetapan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) yang dalam implementasinya, terkait dengan Konvensi Perempuan.

Setelah dicanangkan tiga tahun yang lalu, apakah RAN PKTP sudah menjadi kebijakan strategis yang dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintah? Indikator pelaksanaan RAN PKTP adalah adanya kebijakan, program kerja dan anggaran yang khusus diarahkan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan pada instansi-instansi pemerintah yang relevan.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya gender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada prinsipnya dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Awalnya pengertian kekerasan terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran, karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan.

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Beberapa Pasal yang terdapat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan mengisyaratkan bahwa KDRT merupakan delik aduan. Delik

aduan tersebut adalah delik aduan relatif. Pasal-Pasal tersebut antara lain Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga²⁸.

Menurut **Pompe**, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu *voorwaarde van vervolg-baarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.²⁹

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU Penghapusan PKDRT”)

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

“adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di rumuskan untuk siapa saja, terdapat di dalamnya ada anak bahkan suami, bahkan pembantu rumah tangga. karena korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya terjadi pada kaum perempuan saja, sebagaimana diatur di dalam

Pasal 2 Ayat:

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

²⁸ Anonym, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat Jakarta, 7 Maret 2017

²⁹ Padrisan Jamba, 2015, Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, dalam Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693, hal. 36

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

“(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Pasal 3 UU Penghapusan KDRT

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.”

Pasal 4 UU Penghapusan KDRT

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Pasal 5 UU Penghapusan KDRT

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6 UU Penghapusan KDRT

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pasal 7 UU Penghapusan KDRT

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum sepenuhnya membuat para korban untuk berani melaporkan kejadian tersebut, karena beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya itu merupakan urusan pribadi dan aib, sehingga tidak perlu diketahui oleh keluarga, kerabat, masyarakat atau bahkan pemerintah, hal ini dapat menghambat implementasi hukum yang telah di terapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.

Untuk menegakan ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT tersebut, maka setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana KDRT harus mendapatkan pemidanaan melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan dengan penghukuman. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M.Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat di terapkan terhadap perbuatan itu;

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil³⁰.

Hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Didalam Pasal 10 KUHP terdapat jenis-jenis pembedaan, jenis-jenis tersebut yakni :

I. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP.
2. Pidana Penjara pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi

³⁰ Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang, Prenada Media Group, 2011) Hal. 93

anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

3. Pidana Kurungan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.
4. Pidana Denda pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.
5. Pidana Tutupan Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.³⁹

II. Pidana Tambahan:

Jenis-jenis Pidana tambahan yang dikemukakan oleh Herlina Manullang dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Indonesia yakni:

1. Pidana Tambahan Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.
2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).
3. Pidana pengumuman keputusan hakim Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya

melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka di dalam UU Penghapusan KDRT telah diatur ketentuan terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT, sebagaimana diatur di dalam beberapa ketentuan pidana yaitu:

Pasal 44 UU Penghapusan KDRT:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

“(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

“(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

“(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal 45 UU Penghapusan KDRT

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

“(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46 UU Penghapusan KDRT

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 UU Penghapusan KDRT

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 UU Penghapusan KDRT

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49 UU Penghapusan KDRT

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”*

Pasal 50 UU Penghapusan KDRT

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. *pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;*
- b. *penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”*

Pasal 51 UU Penghapusan KDRT

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Pasal 52 UU Penghapusan KDRT

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Pasal 53 UU Penghapusan KDRT

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”